



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

[REDACTED] Tempat/

Tanggal Lahir di Bandung, 15 Oktober 1987 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kampung Tenjolaya Rt.01/07 Desa Ciluncat, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada, **1) Bakti Firmansyah, S.H., 2) Rifal Zaelani, S.H.I.,** Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Aa Bekty & Rekan**, yang beralamat Kantor di Jl. Raya Soreang Km. 17, Desa Cingcin Soreang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2020. Dan didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Soreang Nomor 1589/Adv/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, kuasa mana, telah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya di persidangan; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

[REDACTED] NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir di Bandung, 29 Juni 1971 (49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal (dahulu) di Kampung Tenjolaya Rt.01/07, Desa Ciluncat, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung. **Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;**

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 1 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat;

Telah membaca kesimpulan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Perkara Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor, tertanggal 25 Agustus 2020, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

2.1 [REDACTED]

[REDACTED]

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 20 Desember 2018, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6949/Pdt.G/2018/PA.Cmi;

4. Bahwa ketika mengajukan perceraian, Penggugat tidak mengajukan serta gugatan harta bersama (Gono-Gini) oleh karenanya Penggugat mengajukannya kemudian;

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (Gono-Gini), berupa:

- Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent, terletak di Kampung Ciluncat Rt. 01/01 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, seluas  $\pm 133 \text{ M}^2$  (seratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas:

- a. Utara : Rumah Bapak Ade Sura

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 2 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Timur : Jalan Raya Gandasari
- c. Selatan : Rumah Bapak Suhari
- d. Barat : SD Karangsetra

6. Bahwa harta bersama seperti yang disebutkan di atas, semasa terikat sebagai suami isteri telah dijual setengahnya seluas  $\pm 66,5 \text{ M}^2$  (enam puluh enam meter persegi) kepada Ibu Lilis Lisnawati, **sehingga total dari harta bersama tersebut adalah seluas  $\pm 66,5 \text{ M}^2$  (enam puluh enam meter persegi) sisanya;**

7. Bahwa selama masa perkawinan Tergugat banyak meninggalkan hutang kepada orang lain **tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaannya pun bukan untuk kepentingan rumah tangga.** Bahkan Penggugat merasa sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat karena Tergugat membebankan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat padahal Penggugat tidak memiliki cukup uang untuk membayar hutang-hutang tersebut;

8. Bahwa hutang-hutang tersebut diantaranya :

8.1 Hutang ke Bu Lilis (kakak Penggugat) pada sekitar tahun 2018 sebesar Rp. 184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

8.2 Hutang ke Pa Achmad Ridwan pada sekitar Februari 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

8.3 Hutang ke Pa Dudi Abdul Rahman pada sekitar Februari 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

8.4 Hutang ke Pa Isa Faisal pada sekitar Februari 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

8.5 Hutang ke PT. Liveindo Arya Utama pada sekitar Februari 2018 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

8.6 Hutang ke Pa M. Risno pada sekitar Juli 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

8.7 Hutang ke Pa Yayan pada sekitar Agustus 2018 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

8.8 Tagihan kartu kredit Bank Mega, A&Z, dan Bank Bukopin sebesar + Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Sehingga total seluruh hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 702.500.000,- (tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 3 dari 21 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas (pada point (6) akan dijual untuk menutupi hutang piutang yang ditinggalkan Tergugat, apalagi Tergugat kini tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya perlu kepastian hukum dari pengadilan agar hak Penggugat tidak tercampur dengan hak Tergugat ke depannya;

10. Bahwa terhadap harta kekayaan tersebut, Penggugat merasa mempunyai hak atas sebagiannya, sehingga mohon agar harta kekayaan perkawinan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan membaginya secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai, dan dilakukan secara sukarela (*Natura*), dan/atau dengan cara lelang dimuka umum;

11. Bahwa oleh sebab harta bersama sebagaimana disebutkan dalam point 5 (lima) di atas telah dijual sebagiannya kepada Ibu Lilis Lisnawati, sehingga total/luas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah seluas  $\pm 66,5 \text{ M}^2$  (enam puluh enam meter persegi);

12. Bahwa terkait dengan hutang-piutang sebagaimana point 8 (delapan) di atas, perlu Penggugat sampaikan terlebih dahulu, dalam hal ini persoalan mengenai pembebanan hutang piutang yang dibuat suami atau istri selama perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) hal : yaitu Kewajiban memikul (*draagplicht*) dan tanggung gugat (*aansprakelijkheid*).

Kewajiban memikul merupakan sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri yang mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut. Tentunya yang harus memikul adalah orang yang menikmati manfaatnya.

Menurut Prof. Subekti (dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1996, hal 147-148) bahwasanya Hutang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hutang pribadi (hutang *prive*) dan hutang persatuan (hutang *gemeenschap*), yaitu suatu hutang untuk keperluan bersama). Lebih lanjut ia menyatakan, "suami selalu dapat dipertanggung jawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh istrinya, tetapi si istri tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat suaminya".

13. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hutang piutang dengan pihak lain, **tanpa**

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 4 dari 21 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaannya pun bukan untuk kepentingan rumah tangga, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan sebagian hak Tergugat untuk melunasi hutang piutang dan menetapkan setengah bagiannya lagi sebagai hak utuh Penggugat;

**14.** Bahwa untuk berperkara di Pengadilan Agama Soreang, Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor 463/110/VII/DS/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk berperkara secara cuma-cuma;

**15.** Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pembagian harta bersama berupa:
  - Setengah bagian dari sebidang tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanent, terletak di Kampung Ciluncat Rt. 01/01 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, seluas  $\pm 66,5 \text{ M}^2$  (enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas:
    - a. Utara : Rumah Bapak Ade Sura
    - b. Timur : Jalan Raya Gandasari
    - c. Selatan : Rumah Bapak Suhari
    - d. Barat : SD Karangsetra

secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai, dan dilakukan secara sukarela (*Natura*), dan/atau dengan cara lelang dimuka umum;

3. Menetapkan hutang-piutang berupa :
  - 3.1 Hutang ke Bu Lilis (kakak Penggugat) pada sekitar tahun 2018 sebesar Rp. 184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 5 dari 21 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Hutang ke Pa Achmad Ridwan pada sekitar Februari 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.3 Hutang ke Pa Dudi Abdul Rahman pada sekitar Februari 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.4 Hutang ke Pa Isa Faisal pada sekitar Februari 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 3.5 Hutang ke PT. Liveindo Arya Utama pada sekitar Februari 2018 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- 3.6 Hutang ke Pa M. Risno pada sekitar Juli 2018 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3.7 Hutang ke Pa Yayan pada sekitar Agustus 2018 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- 3.8 Tagihan kartu kredit Bank Mega, A&Z, dan Bank Bukopin sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

### **Merupakan tanggungan Tergugat;**

#### **4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.**

##### **SUBSIDAIR**

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, dan telah diperiksa segala ihwal keabsahan yang terkait dengan Pemberian Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menasihati Penggugat dan mendorong Kuasa Hukum Penggugat untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang padahal kepadanya telah dilakukan panggilan secara sah, maka proses mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan dalam perkara ini. Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 130 H.I.R., dalam persidangan tetap berupaya menasihati Penggugat untuk mengupayakan penyelesaian secara damai, namun tidak pula berhasil;

*Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor* Halaman 6 dari 21 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa terlebih dahulu secara insidentil Permohonan Penggugat agar dikabulkan berperkara secara prodeo, dan djatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020, yang kemudian oleh Penggugat diberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

-----  
Bahwa objek sengketa yang diajukan Penggugat, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh sekitar tahun 2014 dengan cara membeli dari orang lain, berupa sebuah bangunan berikut bidang tanahnya. Pembelian tersebut dilakukan melalui pembiayaan lewat Bank Jawa Barat (BJB);

-----  
Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mengalami tunggakan dalam melunasi pembiayaan dari Bank Jawa Barat tersebut, maka sebagian dari objek tersebut telah dijual Penggugat dan Tergugat kepada sdr. Lilis Lisnawati (Kakak Kandung Penggugat) pada sekitar tahun 2016 seharga Rp.200 juta, yang uangnya digunakan untuk melunasi Pembiayaan dari Bank Jawa Barat. Sehingga dari objek tersebut hanya tersisa sebagiannya (setengah) saja yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa pada sekitar tahun 2018, Tergugat menjalankan usaha jual beli mobil bekas, dengan bekerja sama dengan banyak orang, sehingga Tergugat telah banyak memperoleh manfaat (penghasilan) dari banyak orang, baik dalam bentuk modal maupun keuntungan, yang dikuasai sendiri oleh Tergugat secara sepihak hingga mencapai angka Rp. 700 jutaan, dan dalam kenyataannya, Tergugat tidak menjalankan bisnis jual beli mobil bekas tersebut secara sehat hingga tidak jelas modal ke mana, keuntungan ke mana, hingga Tergugat memiliki banyak tanggungan kepada banyak orang, dan Penggugat kerap ditagih orang, sementara Tergugat telah kabur, tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Padahal Penggugat sama sekali tidak pernah ikut menikmati

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 7 dari 21 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perolehan/penghasilan dari usaha Tergugat tersebut terutama hasil usaha yang diperoleh pada tahun 2018;

-----  
Bahwa pada tahun 2018 itu pula Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat secara ghaib dan terjadi perceraian secara sah sekitar bulan Januari 2019;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ternyata mengajukan suatu jawaban apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang padahal kepadanya telah dilakukan Panggilan secara sah sebanyak dua kali, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Relas Panggilan Tergugat Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor masing-masing tertanggal 3 September 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik An. Penggugat (Yeni Herlina), NIK. 3204445510870002 tanggal 08 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, telah dinazegelen (pemeriksaan kemudian dan dicap pos) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Gaib An. Irwan Wahyu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung tanggal 17 Februari 2020, telah dinazegelen (pemeriksaan kemudian dan dicap pos) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 0138/AC/2019/PA.Cmi tanggal 15 Januari 2019 M dengan Nomor perkara 6949/Pdt.G/2018/PA. Cmi tanggal 20 Desember 2018 an. Yeni Herlina binti Udin Syamsudin (Penggugat) dan Irwan Wahyu bin Sutrisno (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi. Telah dinazegelen (pemeriksaan kemudian dan dicap pos) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Satu rangkap fotokopi Sertifikat (Tanah) Hak Milik Nomor 01079 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cangkuang, Desa

*Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor* Halaman 8 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ciluncat, NIB. 10144704.01683, Nama Pemegang Hak: 1) Yeni Herlina (Penggugat), dan 2) Irwan Wahyu (Tergugat), dengan luas 133 M<sup>2</sup>. Telah *dinazegelen* (pemeteraian kemudian dan dicap pos) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.4;

5. Satu lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Irwan Wahyu (Tergugat) tanggal 31 Juli 2018, telah *dinazegelen* (pemeteraian kemudian dan dicap pos) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.5;

6. Satu lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Irwan Wahyu (Tergugat) dan ditandatangani olehnya dan oleh Achmad Ridwan, Dudi Abdul Rahman dan Isa Faisal, disaksikan oleh Yeni Herlina, tanggal 17 Januari 2018, telah *dinazegelen* (pemeteraian kemudian dan dicap pos) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.6;

7. Satu lembar fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Irwan Wahyu (Tergugat) dan Muhammad Risno ditandatangani oleh Irwan Wahyu, tanggal 20 Juli 2018, telah *dinazegelen* (pemeteraian kemudian dan dicap pos) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.7;

8. Satu lembar fotokopi dua halaman kwitansi pembayaran utang oleh Yeni Herlina (Penggugat) kepada sdr. Yayan masing-masing tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018, telah *dinazegelen* (pemeteraian kemudian dan dicap pos) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.7;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

### 1. Saksi I Penggugat:

Nama **Rohmat Priatna bin Udin Syamsudin**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp.

*Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor* Halaman 9 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tenjolaya, Desa Ciluncat RT. 01 RW 07 Kecamatan Cangkung,  
Kabupaten Bandung, adapun hubungan saksi dengan Penggugat adalah  
sebagai kakak kandung Penggugat, dan bersedia bersumpah menurut  
agamanya;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah sekitar tahun 2010 dan kemudian bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunannya di Kampung Ciluncat RT. 06 RW. 01, Cangkung, Bandung;
- Bahwa saksi tahu perolehan itu karena mengentahui proses pembeliannya dari sdr. Danu sekitar tahun 2014 seingat saksi seharga Rp. 300 juta, dicicil di bank. Sekarang sudah lunas;
- Bahwa selama ini setahu saksi, Tergugat punya usaha Jual Beli Mobil Bekas/Show Room. Sementara Penggugat sendiri juga bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa untuk menjalankan bisnis Jual Beli Mobil Bekas itu, Tergugat pernah menerima investasi dari sdr. Lilis sebesar sekitar Rp.200 juta, saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat dan cerita sdr. Lilis;
- Bahwa selain dari sdr. Lilis, Tergugat juga pernah memperoleh dana dari M Risno sebesar Rp. 200 juta lebih, dari sdr. Isa 50 juta, saksi tahu dari cerita masing-masing pihak itu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mengembalikan dana maupun hasil bisnisnya itu kepada investor, sehingga selama ini Penggugat sering ditagih orang-orang, sementara Tergugat sudah kabur;
- Bahwa sebagian objek sengketa tersebut sudah dijual Penggugat dan Tergugat kepada sdr. Lilis seingat saksi seharga Rp.200 juta;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini belum ada pembagian secara damai antara Penggugat dan Tergugat, justru objek harta bersama tersebutlah yang satu-satunya diandalkan Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat tersebut;

## 2. Saksi II Penggugat:

Nama **Yayan bin Endang** , usia 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,  
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Saluyu Selatan RT 02 RW 09

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 10 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permata Kopo, Kabupaten Bandung. Adapun hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai rekan bisnis Tergugat, dan telah bersumpah menurut agamanya;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah sekitar tahun 2010 dan kemudian bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai jual beli mobil bekas, dan pernah bekerja sama dengan saksi;
- Bahwa Tergugat pernah memiliki hutang kepada saksi berupa satu unit Mobil Avanza dan uang Rp. 23 juta, namun utang kepada saksi tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak bisa menagih kepada Tergugat, karena Tergugat telah pergi dari kediamannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selain hutang kepada saksi, Tergugat juga banyak hutang kepada pihak lain, namun saksi tidak mengetahui rinciannya secara detil;
- Bahwa saksi membenarkan isi dan materi alat bukti P.8 Kwitansi pelunasan utang oleh Penggugat kepada saksi pada tahun 2018 sebesar Rp. 23 juta rupiah;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 8 Januari 2021 Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara ini, yang setelah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai seluruhnya dimuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, yang pada pokoknya objek sengketa tersebut sesuai keadaannya dengan yang dimuat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali mengenai alamat semula RT. 01, menjadi RT. 06, dan semula batas sebelah utara dengan rumah/tanah Ade Sura menjadi H. Jana (dokumen masih an. Ade Sura);

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2021 sebagaimana seluruhnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Januari 2021;

*Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor* Halaman 11 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam seluruh rangkaian Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini adalah pihak yang dahulu berkedudukan sebagai istri dari Tergugat dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam, kemudian terjadi perceraian dan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama melawan Tergugat, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang, yang dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada para advokat yang identitas mereka sebagaimana dalam identitas masing-masing pihak dalam putusan ini, kuasa mana telah diperiksa keabsahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan mendorong Kuasa Hukumnya agar aktif mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak pula membuahkan hasil kesepakatan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana uraiannya dalam duduk perkara, ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, tidak pula mengirim wakil atau

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 12 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasa yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (acara *verstek*);

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis-formil dari ketidakhadiran Tergugat di muka sidang sehingga tidak ada jawaban dan/atau bantahan apapun dari Tergugat, maka harus dianggap menurut hukum, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, sejauh dalil tersebut relevan diterima, terutama mengenai dalil-dalil seputar adanya tindakan yang dilakukan Tergugat terkait harta bersama selama perkawinan. Adapun mengenai dalil gugatan yang pembuktiannya harus berdasarkan pada alat bukti tertentu seperti perolehan suatu hak atas harta benda, maka terhadap dalil-dalil yang sedemikian itu, tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sesuai pola pembuktian yang relevan, agar jelas bagi Pengadilan bahwa gugatan Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2020, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara dengan mengalami penambahan keterangan, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar harta benda yang didalilkan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, kemudian dibagi di antara Penggugat dan Tergugat, dan agar utang yang ada selama perkawinan yang diperoleh Tergugat ditetapkan sebagai utang Tergugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan gugatan perkara ini, ditemukan pokok sengketa yaitu mengenai adanya harta benda selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan adanya tindakan Tergugat yang telah menerima manfaat/hasil berupa modal dan keuntungan usaha secara sepihak selama perkawinan hingga menimbulkan beban utang Tergugat dengan pihak-pihak lain, sementara Penggugat mau tidak mau ikut menanggung dan melunasi sebagiannya. Berdasarkan pokok sengketa ini, Majelis Hakim perlu memetakan pokok-pokok sengketa tersebut berikut pembebanan pembuktian oleh Penggugat yang relevan sesuai asas *billijkheid* yaitu:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah kemudian bercerai secara sah pula?

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 13 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Apakah selama jalinan perkawinan yang sah itu, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda sebagaimana dalil Penggugat? Bagaimana cara memperolehnya? Dan apakah harta benda tersebut masih ada? Siapa yang saat ini menguasainya?
- Apakah benar, Tergugat telah menerima bagiannya secara sepihak dari hasil usaha jual beli mobil, baik berupa modal maupun hasil? Dan apakah benar justru Penggugat pernah ikut andil menanggung dan melunasi beban tanggungan kepada pihak lain?

### A. Mengenai Perkawinan dan Perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ihwal perkawinan dan perceraian dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.1 (KTP an. Penggugat) P.2 (Surat Keterangan Gaib), dan P.3. (akta cerai) masing-masing dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya. Maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR, alat bukti P.1 s.d. P.3., tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, Identitas kependudukan Penggugat, serta keadaan Tergugat yang saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi (gaib), dan terhadap alat bukti tersebut, tidak ada bantahan dari Tergugat. Maka secara formil dan materiil, alat bukti P.1, P.2 dan P.3., merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjalin dalam ikatan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak tahun 2010 kemudian bercerai secara sah menurut hukum sejak tanggal 15 Januari 2019, dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);

### B. Mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ihwal harta benda selama perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti P.4 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik (Tanah) an. Penggugat dan Tergugat), yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya. Maka sesuai Pasal 165 HIR, alat bukti P.4 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Berkaitan dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang adanya harta benda (posita angka 5 yaitu Sebidang

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 14 dari 21 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah di atasnya berdiri rumah tinggal permanen, terletak di Kampung Ciluncat Rt. 01/01, Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, seluas  $\pm 133 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi dua orang untuk menguatkan dalil gugatan, saksi-saksi tersebut dan keterangan masing-masing sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi berperangai yang cakap sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang akan dipertimbangkan berdasarkan pada dalil-dalil atau tuntutan-tuntutan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai status saksi I Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat, yang merupakan keluarga sedarah Penggugat, sebagaimana disebut dalam Pasal 145 Ayat (1) dan (2) tidak cakap didengar kesaksiannya, maka kesaksian kedua saksi tersebut hanya digunakan sebatas mengenai ihwal perolehan harta benda antara Penggugat dan Tergugat dan/atau ihwal kedudukan keperdataan sebagaimana maksud Pasal 145 Ayat (3) jo. Pasal 1910 Ayat (1) KUH Per, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim, dapat diterima, karena tidak dalam konteks menjelaskan pembelaan salah benarnya Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut serta dihubungkan kepada konsekuensi logis-formil acara *verstek* karena Tergugat tidak hadir, diperoleh fakta yang relevan dengan dalil Penggugat yaitu:

- Bahwa benar selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa objek sebidang tanah

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 15 dari 21 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut bangunan rumah permanen di atasnya sebagaimana dalil Penggugat. Harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu tahun 2014 s.d. 2016, dengan cara membeli dari sdr. Danu, melalui pembiayaan dari Bank Jawa Barat. Pelunasan pembiayaan tersebut sempat menunggak, sehingga Penggugat dan Tergugat menjual sebagian (setengah) objek sengketa tersebut kepada sdr. Lilis Lisnawati (saudara kandung Penggugat) seharga Rp.200 juta, untuk digunakan melunasi pembiayaan dari bank sekitar tahun 2016;

- Bahwa benar Tergugat telah memperoleh manfaat usaha baik berupa modal maupun hasil yang hanya dinikmati sepihak oleh Tergugat bahkan nilainya mencapai Rp.702 juta rupiah dalam rentang waktu di tahun 2018, sementara Penggugat justru ikut menanggung tanggungan-tanggungan yang muncul akibat dari transaksi sepihak Tergugat dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Sertifikat) berikut keterangan saksi I Penggugat tersebut serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini, termasuk hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan keadaan objek adalah berupa sebidang tanah dengan setengahnya berdiri bangunan rumah toko/ruko permanen dua lantai dan setengahnya lagi merupakan lahan pelataran/garasi yang telah dijual kepada sdr. Lilis Lisnawati, maka dalil Penggugat agar setengah dari objek sengketa sebagaimana yang telah dibuktikan dengan alat bukti P.4 tersebut, yaitu bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko permanen dua lantai, terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim berpendapat, telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa harta benda tersebut dalam posita angka 5 adalah harta bersama Penggugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pola pembagian harta bersama tersebut di atas di antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan kepada fakta-fakta latar belakang rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta perilaku masing-masing pihak sebagai suami istri dalam kaitannya dengan perolehan dan penggunaan harta dalam perkawinan, maka terbukti adanya tindakan dan sikap Tergugat yang secara sepihak telah menikmati kekayaan baik dalam bentuk modal usaha maupun hasilnya, bahkan mencapai nilai ratusan juta rupiah. Sementara saat terjadi adanya tanggungan yang harus ditanggung oleh Tergugat akibat dari usahanya itu,

*Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor* Halaman 16 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

justru Penggugat telah ikut menanggung sebagiannya dengan cara membayarkan tanggungan antara lain kepada sdr. Yayan (Saksi II) sebesar Rp. 23 juta pada bulan Agustus 2018. Padahal tanggungan yang muncul akibat dari usaha Tergugat tersebut seluruhnya terjadi pada tahun 2018, dan di tahun yang sama pula, Penggugat mengajukan perceraian dari Tergugat secara ghaib, karena Tergugat telah pergi dari tanggung jawabnya terkait bisnisnya tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa selama bergulirnya usaha Tergugat baik perolehan modal dari pihak-pihak lain, maupun perolehan keuntungan usahanya, tidak ternyata melibatkan Penggugat sebagai pihak yang ikut menikmati. Adapun objek sengketa yang didalilkan Penggugat (posita angka 5 yang telah ditetapkan sebagai harta bersama), ternyata telah diperoleh/dilunasi pada sekitar tahun 2016, jauh sebelum munculnya tanggungan yang diakibatkan dari usaha Tergugat secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan melihat secara seksama nilai-nilai keadilan secara materiil-essensial berikut keadaan yang sedang dialami Penggugat ditambah adanya tanggung jawab memelihara 3 orang anaknya dari perkawinannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setengah dari objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas (yaitu bidang tanah yang di atasnya berdiri ruko dua lantai), patut ditetapkan sebagai bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat secara sepihak. Adapun hak Tergugat dari harta bersamanya dengan Penggugat, cukup dimaknai dalam bentuk perolehan yang lebih dulu telah dinikmati/dihabiskan oleh Tergugat secara sepihak yaitu modal usaha dan hasilnya. Sehingga dengan demikian, hak Tergugat dari harta bersamanya dengan Penggugat tidak perlu lagi dinyatakan dalam amar putusan mengenai pola pembagian harta bersama ini;

Menimbang, bahwa pola penetapan bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sedemikian ini telah sejalan dengan esensi Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip al Quran Surah al Nisaa Ayat (32):

وَلَا تَمْتَرُوا مَا قَصَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)

Yang norma pokok dalam ayat ini, menggariskan konsep keseimbangan atas perolehan hak antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Laki-laki berhak atas bagian dari hasil *iktisab*-usaha-nya, dan perempuan pun berhak atas

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 17 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian dari hasil *iktisab*—usaha—nya. Tergugat telah memperoleh bagiannya dengan cara menikmati modal dan hasil usaha secara sepihak, yang ditaksir oleh Penggugat mencapai total Rp.702 juta rupiah. Sementara Penggugat memperoleh bagiannya berupa setengah dari objek posita angka 5 yaitu Se(setengah)bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal/ruko permanen dua lantai di atasnya, terletak di Kampung Ciluncat Rt. 06/01, Desa Ciluncat, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, seluas  $\pm 133 \text{ M}^2$  (seratus tiga puluh tiga meter persegi), hak Penggugat tersebut akan ditetapkan berdasarkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan fakta yang diperoleh selama pemeriksaan perkara ini, bahwa objek dalam posita angka 5 tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, maka tidak diperlukan adanya amar putusan menghukum Tergugat menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat;

### C. Mengenai Utang-Piutang Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah mendudukan fakta mengenai adanya perolehan modal dan hasil usaha yang diperoleh Tergugat dari pihak-pihak lain, namun berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, tidak ternyata terbukti adanya hubungan hukum yang spesifik yang mendukung dalil dan tuntutan Penggugat agar utang-piutang sebesar Rp.702 juta rupiah ditetapkan sebagai tanggungan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5, P.6 dan P.7, seluruhnya merupakan surat-surat yang isinya tidak diakui oleh pihak-pihak pembuatnya, karena tidak ternyata hadir di muka sidang. Adapun saksi II Penggugat, hanya menerangkan mengenai adanya hubungan bisnis saksi II dengan Tergugat yang menimbulkan tanggungan utang Tergugat kepada saksi II, dan itupun sudah dilunasi oleh Penggugat pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp.23 juta rupiah. Adapun saksi I Penggugat, sekalipun dapat menceritakan ihwal adanya tanggungan Tergugat terhadap pihak lain, namun semua keterangan saksi I Penggugat tersebut hanya diperoleh dari cerita pihak-pihak (*testimonium de auditu*) yang kepadanya Tergugat didalilkan mengikat perjanjian, sementara saksi I Penggugat tidak secara langsung mengalami transaksi tersebut. Sehingga tidak diketahui secara jelas hubungan hukum apa, bagaimana pola hubungannya, kapan terjadinya, seberapa tanggungan dan kewajiban masing-masing, dan lain-lain. Lagi pula, Penggugat bukan

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 18 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang menuntut agar ditetapkan adanya utang Tergugat kepada Penggugat, sehingga dalam keadaan Tergugat tidak datang di muka sidang, gugatan dikabulkan apa adanya secara *verstek*. Melainkan Penggugat sedang meminta agar ditetapkan hubungan hukum (utang-piutang) antara Tergugat dan pihak lain, dan agar Tergugat sendiri menanggungnya. Dengan demikian, oleh karena bukti-bukti mengenai eksistensi utang-piutang antara Tergugat dengan pihak-pihak lain, tidak dapat dibuktikan secara akurat, spesifik, dan otentik oleh Penggugat, maka petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar ditetapkan adanya utang Tergugat kepada pihak-pihak lain dan supaya pengadilan menyatakan utang tersebut sebagai tanggungan Tergugat secara sepihak, tidak ternyata terbukti beralasan menurut hukum, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara gugatan harta bersama yang merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat sedianya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan sebagaimana dalam Putusan Sela dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 21 Desember 2020, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan harta benda berupa:

Satu Bidang Tanah seluas 66,5 M<sup>2</sup>, berikut bangunan rumah/toko (ruko) dua lantai di atasnya, yang terletak di Kampung Ciluncat RT.06/RW.01, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, (yaitu setengah bagian dari objek tanah yang ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01079, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung), dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : tanah-rumah H. Jana (surat an. Ade Sura)

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 19 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan

: Jalan Raya Gandasari

Sebelah Selatan dengan

: Tanah-rumah-toko Suhari

Sebelah Barat dengan

: Tanah-Bangunan SD Karangsetra

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum amar angka 3 di atas, seluruhnya menjadi bagian/hak Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya yaitu petitum angka 3 gugatan Penggugat;

6. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Soreang, oleh Kami Majelis Hakim, **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, dan **Hasan Ashari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nina Kristinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 20 dari 21 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	0,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
8. Biaya Meterai	:	Rp.	0,-
Jumlah		Rp.	0,-

(Nol Rupiah);

Putusan Nomor 5267/Pdt.G/2020/PA.Sor Halaman 21 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)